



**PENETAPAN**  
Nomor 43/Pdt.P/2015/PN Gin.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn.**, Lahir di Denpasar, pada tanggal 29 Pebruari 1988, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Perum Candra Asri, Blok C No. 25 Batu Bulan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 43/Pdt.P/2015/PN.Gin, tanggal 30 Juni 2015 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 43/Pend.Pdt.P/2015/PN.Gin, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 30 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Juni 2015 di bawah Register Nomor : 43/PDT.P/2015/PN.Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang bernama I GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, semenjak memakai nama tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena saya sering sakit-sakitan lalu saya berkeinginan menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut memberikan saran agar nama tersebut dirubah atau diganti;
- Bahwa atas petunjuk dan orang pintar tersebut saya sepakat merubah atau mengganti nama saya dari I GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn. menjadi NGURAH GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn.;
- Bahwa semenjak nama saya dirubah atau diganti namanya dan I GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn. menjadi NGURAH GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn. tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut di atas pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah itu agar memeriksa, mendengar serta mengadili permohonan pemohon dengan putusan/penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon.
  2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon dari semula I GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn. menjadi NGURAH GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn. dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
  3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Pemohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Photo kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 123/WNI/1988 atas nama I Gede Wahyu Supriadi Yasa tanggal 17 Maret 1988, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 5104011209110007 tanggal 13 April 2015 atas nama Kepala Keluarga I.G.K. Suharta Yasa, S.H., M.Kn., diberi tanda P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk No. 5104012902880002 atas nama I.G.N. GD. Wahyu Supriadi Yasa, S.H., diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **Saksi I. PUTU NOVIARTO:**

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 29 Pebruari 1988;
- Bahwa, nama Pemohon sewaktu dilahirkan adalah I Gede Wahyu Supriadi Yasa;
- Bahwa, Pemohon mengeluh sering sakit kepala sejak SMA, dan atas sakit kepala tersebut Pemohon menanyakan ke orang pintar;
- Bahwa, nama yang dipakai setelah bertanya pada orang pintar menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa;
- Bahwa, setelah memakai nama Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa keadaan pemohon menjadi baik dan tidak sakit kepala lagi;
- Bahwa, atas pergantian nama tersebut sudah ada upacara secara adat di rumah pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga dan pihak lain tidak ada keberatan atas pergantian nama pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## **Saksi II : I KETUT KAREMAWAN:**

- Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai misan;
- Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 29 Pebruari 1988;
- Bahwa, nama Pemohon sewaktu dilahirkan adalah I Gede Wahyu Supriadi Yasa;
- Bahwa, Pemohon mengeluh sering sakit dan atas sakit kepala tersebut Pemohon menanyakan ke orang pintar;
- Bahwa, nama yang dipakai setelah bertanya pada orang pintar menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa;
- Bahwa, setelah memakai nama Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa keadaan pemohon menjadi baik dan tidak sakit kepala lagi;
- Bahwa, atas pergantian nama tersebut sudah ada upacara secara adat di rumah pemohon;
- Bahwa, keluarga dan pihak lain tidak ada keberatan atas pergantian nama pemohon;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa ketiga alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketiga alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang bahwa adapun pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar dapat menetapkan menurut hukum bahwa penggantian nama Pemohon adalah sah dari yang semula bernama I Gede Wahyu Supriadi Yasa menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa, serta memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Perum Candra Asri, Blok C No. 25, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 29 Pebruari 1988 dari suami istri bernama I Gede Ketut Suharta Yasa, S.H. dan Dra. Ni Made Arini dengan nama I Gede Wahyu Supriadi Yasa;
- Bahwa, Pemohon yang bernama I Gede Wahyu Supriadi Yasa sering berada dalam keadaan sakit-sakitan ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saran atau nasehat orang pintar, nama anak Pemohon yang bernama I Gede Wahyu Supriadi Yasa harus dirubah menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa;
- Bahwa, benar setelah mengganti nama tersebut diatas, kondisi pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa, perubahan nama pemohon dari I Gede Wahyu Supriadi Yasa menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa tidak melanggar norma masyarakat Hindu Bali serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Candra Asri, Blok C No. 25, Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sesuai dengan bukti P-2 yaitu Photo Kopi Kartu Keluarga No. 5104011209110007 atas nama Kepala Keluarga I.G.K. Suharta Yasa, S.H., M.Kn., tanggal 13 April 2015 dimana pemohon adalah anggota keluarga yang beralamat di Perum Candra Asri, Blok C No. 25, Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan bukti P-3 yaitu Photo Kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5104012902880002 atas nama I.G.N. GD. Wahyu Supriadi Yasa, S.H yang beralamat di Perum Candra Asri, Blok C No. 25 Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa pemohon bernama I Gede Wahyu Supriadi Yasa, lahir di Denpasar tanggal 29 Pebruari 1988 dalil mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P- 1 yaitu Photo Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123/WNI/1988 tanggal 17 Maret 1988 dan P-2 yaitu Photo Kopi Kartu Keluarga No. 5104011209110007 atas nama Kepala Keluarga I.G.K. Suharta Yasa, S.H., M.Kn., tanggal 13 April 2015 dimana pemohon adalah anggota keluarga sebagai anak dengan nama I Gede Wahyu Supriadi, S.H., M.Kn.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu Putu Noviarto dan I Ketut Karemawan telah pula didengar keterangannya bahwa Pemohon dengan Nama I Gede Wahyu Supriadi Yasa sering sakit-sakitan (sakit kepala) dan setelah berkonsultasi dengan orang pintar maka pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya dari semula I Gede Wahyu Supriadi Yasa menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah pemohon bernama I Gede Wahyu Supriadi Yasa dirubah menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi, keadaannya telah berubah menjadi lebih baik yang mana artinya pemohon tersebut berada dalam keadaan sehat dan tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena permohonan pemohon sangatlah berkaitan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat Hindu Bali, maka dalam hal ini adalah perlu bagi Pengadilan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon didalam perkara ini bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, khususnya sistem mengenai Kasta atau wangsa yang hingga saat ini masih secara nyata dihargai dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh masyarakat adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa didalam norma masyarakat Adat Hindu Bali dikenal sistem Kasta atau Wangsa yang terbagi atas 4 (empat) kasta atau caturwangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, dimana keempat tingkatan kasta tersebut akan diperoleh seseorang karena keturunannya melalui garis panchar laki (Purusa);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti perihal Penggolongan tingkatan Kasta didalam masyarakat Adat Hindu Bali, serta mencermati tentang penjelasan tentang sistem kasta atau wangsa Hindu Bali yang diuraikan oleh Mr Gede Panetje melalui bukunya "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali" halaman 12 s/d halaman 22 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti namanya dari yang semula I Gede Wahyu Supriadi Yasa menjadi Ngurah Gede Wahyu Supriadi Yasa adalah tidak

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Gin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum adat Hindu Bali sehingga oleh karenanya permohonan tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga meminta kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memerintahkan memerintahkan pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kelahiran dan perubahan nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah di catatan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Buleleng sebagaimana bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 123/WNI/1988 tanggal 17 Maret 1988 maka sejalan pencatatan tersebut telah dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa perubahan nama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim sesuai dengan petitum yang diminta oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama pemohon dari semula I GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn. menjadi NGURAH GEDE WAHYU SUPRIADI YASA, S.H., M.Kn;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada catatan pinggir untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015 oleh kami Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2015/PN Gin*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

I Ketut Puspa, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp.	95.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah .....	: Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)